

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

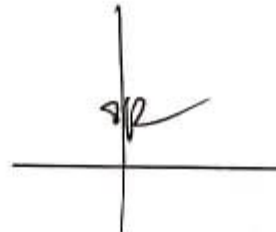
No Reg: 02/HI/02/III-2021

Nama : **Fajri Gilang Nugraha**
Nomor : **1510012111214**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Perbandingan Antara Hukum Indonesia Dan Hukum
Malaysia Tentang Perlindungan Hak Cipta**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload ke
website*

Surya Prahara S.H.,M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum



Deswita Rosra S.H., M.H

PERBANDINGAN ANTARA HUKUM INDONESIA DAN HUKUM MALAYSIA TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Fajri Gilang Nugraha¹, Surya Prahara S.H.,M.H.¹
Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: fajrigilangn@gmail.com
ABSTRACT

One of the intellectual property rights instruments protected by the Indonesian state is the copyright. Copyright is regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Copyright protection does not only exist in Indonesia, but neighboring Malaysia also protects copyright under the Copyright Act 1987 (Act 332). The problems are: 1) How are the Copyright arrangements in International Law and National Law in ensuring legal certainty for Copyright holders? 2) How does the comparison of the law regarding Copyright protection between Law No. 28 of 2014 concerning Copyright in Indonesia with Copyright 1987 (Act 332) in Malaysia? This research is a normative legal research, using a simple comparative law approach and a legal synchronization approach with secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The document study data collection technique, the data were analyzed qualitatively. Research Results 1) Arrangements for copyright protection in international law are international conventions regarding copyright such as the Bern Convention, TRIPs Agreement, WIPO while in national law, namely Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. 2) Comparison of laws regarding Copyright protection between Law No. 28 of 2014 concerning Copyright in Indonesia with the Copyright Act 1987 (Act 332) there are similarities in the definition of copyright and international conventions regarding copyright, as well as differences, namely the type of work that is protected and the period or period of validity of copyright protection between the two This Copyright Act.

Key words: Copyright, Comparison, Protection

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta dibidang karya seni sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut memerlukan suatu kepastian hukum dalam bentuk hak cipta. Budaya dan karya seni juga termasuk dalam perlindungan hak cipta yang ada di Indonesia sebab sangat rentan terjadinya pengklaiman mengenai hak cipta terhadap hal ini. Seperti yang sering terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji “PERBANDINGAN ANTARA HUKUM INDONESIA DAN HUKUM MALAYSIA TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka persoalan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hak cipta dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam menjamin kepastian hukum pemegang hak cipta ?
2. Bagaimanakah perbandingan hukum tentang perlindungan hak cipta antara Undang-Undang No.28 Tahun 2014 dan *Copyright Act 1987 (Act 332)*

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaturan hak cipta dalam hukum internasional dan hukum nasional dalam menjamin kepastian hukum pemegang hak cipta
2. Untuk mengetahui perbandingan hukum tentang perlindungan hak cipta antara Undang-Undang No.28 Tahun 2014 dengan *Copyright Act 1987 (Act 332)*

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif serta pendekatan hukum yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan hukum secara sederhana dan sinkronisasi hukum.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini mempergunakan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 2) *Copyright Act 1987 (Act 332)*
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal mengenai hak cipta

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (Library research)

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif yaitu analisis terhadap peraturan-peraturan yang berlaku untuk menjelaskan isi aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajiannya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hak cipta dalam hukum internasional dan hukum nasional dalam menjamin kepastian hukum pemegang hak cipta

Pengaturan hak cipta dalam hukum internasional dalam menjamin kepastian hukum pemegang hak cipta bersumber dari beberapa konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual yaitu diantaranya ada :

- a. *The TRIPs Agreements*
- b. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*
- c. *Bern Convention*.

Selanjutnya dalam hukum nasional juga memiliki pengaturan mengenai hak cipta yang beberapa kali mengalami perubahan diantaranya yaitu :

- a. Auteurswet 1912
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 1982
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1987
- d. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997
- e. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

- f. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

B. Perbandingan hukum tentang perlindungan hak cipta antara Undang-Undang No 28 tahun 2014 dengan *Copyright Act 1987 (Act 332)*

1. Persamaan

- a. Dari definisi hak cipta berdasarkan pengaturan hak cipta dari kedua negara ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengakui adanya hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi
- b. Pengaturan hak cipta Indonesia dan Malaysia juga bersumber dan meratifikasi konvensi internasional yang sama mengenai hak cipta seperti; *TRIPs Agreements, WIPO dan Bern Convention*
- c. Dalam pendaftaran hak cipta kedua negara ini sama-sama tidak mewajibkan untuk melakukan pendaftaran hak cipta

2. Perbedaan

- a. Masa berlaku hak cipta di Indonesia berbeda-beda tiap jenis ciptaannya, ada yang 25 tahun, 50 tahun dan 70 tahun. Sedangkan di Malaysia 50 tahun untuk semua jenis ciptaan
- b. Ada beberapa jenis ciptaan yang dilindungi di Indonesia tetapi tidak dilindungi di pengaturan hak cipta Malaysia yaitu karya seni batik atau motif lain, kompilasi ekspresi budaya tradisional, dan permainan video
- c. Perlindungan ekspresi budaya tradisional diatur dalam UUHC di Indonesia sedangkan UUCH Malaysia tidak mengaturnya, melainkan diatur dalam National Heritage Act 2005 (Act 645)

Simpulan

1. Pengaturan Hak Cipta dalam hukum internasional dan hukum nasional dalam menjamin kepastian hukum pemegang hak cipta dalam hukum internasional diatur oleh beberapa konvensi internasional seperti *Bern Convention, TRIPs Agreement, WIPO* dan lain lain, sedangkan dalam hukum nasional diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Setelah dipelajari mengenai perbandingan hukum tentang perlindungan Hak Cipta antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dengan *Copyright Act 1987 (Act 332)* terdapat persamaan dalam definisi hak cipta dan konvensi internasional mengenai hak cipta, serta juga adanya perbedaan yaitu jenis ciptaan yang dilindungi dan jangka waktu atau masa berlaku perlindungan hak cipta di antara kedua Undang-Undang Hak Cipta ini.

Saran

Upaya yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak cipta terutama terhadap karya seni dan budaya tradisional agar tidak bisa diklaim atau diakui oleh negara lain yaitu dengan membuat aturan atau UU khusus mengenai perlindungan karya seni dan budaya tradisional itu sendiri di luar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Agar tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain untuk mengklaim karya seni dan budaya tradisional Indonesia. Kemudian juga harus lebih berinisiatif untuk melakukan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yang belum mendaftarkan ciptaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ade Manan Suherman, 2002. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Asdi Mahasya, Jakarta

Endang Prasetyowati, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung

Muhammad Djumhana, 2014, *Hak Milik Intelektual "Sejarah Teori, dan Praktiknya di Indonesia"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ok Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Philip Griffith, 2000, *International Treaties and Organization in Industrial Property*, IPR Course Maateria UTS, Sidney

Prima Diana Yunita, 2019. *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Cempluk Aksara, Malang

Sanusi Bintang, 1998. *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Shopar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta : Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suyud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Tim Visi Yustisia, 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta

Venantia Sri Hadiarianti, 2010, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Atmajaya, Jakarta

Wartiningsih, Indien Winarwati dan Rina Yulianti, 2019, *Perbandingan Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

WIPO, 1998 *Background reading material on intellectual property*. World Intellectual Property Organization, Geneva

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Copyright Act 1987 (Act 332)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. SUMBER LAIN

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), <https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>

Pan Mohammad Faiz, *Perbandingan Hukum* <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>

Agus Sardjono, *Sejarah dan Perkembangan HKI Indonesia*, <http://www.greasy.com>

Sejarah Singkat Latar Belakang dan Perkembangan Hak Di Indonesia, <https://rifkymiafauziah.wordpress.com>

The Official Portal of Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) <http://www.myipo.gov.my/en/category-of-work/>

*The Official Portal of Intellectual Property
Corporation of Malaysia (MyIPO)*
[http://www.myipo.gov.my/en/copyright-
basic/?lang=en/](http://www.myipo.gov.my/en/copyright-basic/?lang=en/)